

PERJANJIAN PINJAM PAKAI

Nomor : 028/~~1389~~-1/2022

Nomor : B-005/33070/RT.100/11/2022

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO

TENTANG
PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG DALAM BENTUK
PINJAM PAKAI

Pada hari ini Selasa tanggal Satu, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Wonosobo, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Drs. ONE ANDANG : Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo selaku Pengelola Barang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. TRI WAHYU JOKO : Jabatan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1228005/KPG Tahun 2021 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sebelumnya antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menyepakati untuk melakukan Perjanjian Pinjam Pakai dengan berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata Cara Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 1

DATA BARANG MILIK DAERAH

1. PIHAK KESATU memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Gedung yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh dengan cara Pinjam Pakai dengan data sebagai berikut :

a. TANAH

IDPEMDA : 50010080011000027
KODE ASET : 1.3.1.01.002.007.001
NAMA ASET : Tanah Usaha
REGISTER : 0002
ALAMAT : Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan
Wonosobo
LUAS TANAH : 2.580
LUAS OBYEK : 500
PERJANJIAN
BUKTI KEPEMILIKAN : Hak Pakai Nomor 00036 Kelurahan
Pagerkukuh
PERUNTUKAN : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten
Wonosobo

b. BANGUNAN GEDUNG

IDPEMDA : 11010010013000008
KODE ASET : 1.3.3.01.001.001.001
NAMA ASET : Bangunan Gedung Kantor Permanen
REGISTER : 0008
ALAMAT : Jl. Bambang Sugeng Sidojoyo
LUAS BANGUNAN : 600 M²
LUAS OBYEK : 600 M²
PERJANJIAN
PERUNTUKAN : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten
Wonosobo

IDPEMDA : 11010010013000034
KODE ASET : 1.3.3.01.001.001.001
NAMA ASET : Bangunan Gedung Kantor Permanen
REGISTER : 0034
ALAMAT : Jl. Bambang Sugeng Sidojoyo

LUAS BANGUNAN : 75 M²
LUAS OBYEK : 75 M²
PERJANJIAN
PERUNTUKAN : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten
Wonosobo

2. PIHAK KEDUA menerima ijin penggunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Merawat dan memelihara serta menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan baik.
2. Menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat proses Pinjam Pakai selama masa Pinjam Pakai.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupa Tanah dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah satu (1) tahun terhitung sejak tanggal Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (1-11-2022) sampai dengan tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (1-12-2023).
2. PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan Pinjam Pakai, dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan Pinjam Pakai kepada PIHAK KESATU tiga bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai berakhir.

Pasal 4

LARANGAN

Selama jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai ini belum berakhir, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahtangankan sebagian Tanah dan Bangunan Gedung obyek pinjam pakai kepada Pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau mengalihfungsikan untuk keperluan lain tanpa ijin tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Pinjam Pakai ini menjadi batal dan gugur menurut hukum sebelum jangka waktu berakhir, apabila :

1. PIHAK KEDUA melanggar dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.
2. PIHAK KEDUA melakukan hal-hal lain yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA memanfaatkan Tanah dan Bangunan Gedung obyek Pinjam Pakai untuk kepentingan lain diluar ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
4. Terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

BATALNYA PERJANJIAN

Pada saat Perjanjian Pinjam Pakai berakhir maupun batal dan gugur menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat ditarik kembali dan obyek perjanjian berupa Tanah dan Bangunan Gedung harus diserahkan seperti keadaan semula kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Wonosobo membutuhkan untuk menggunakan Tanah dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 1 maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan Tanah dan Bangunan Gedung kepada PIHAK KESATU, tanpa syarat dan tidak menuntut ganti rugi berupa apapun.
2. Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir dengan sendirinya apabila batas waktu Perjanjian Pinjam Pakai telah selesai dan tidak diperpanjang.
3. Kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi Force majeure (keadaan kahar) seperti bencana alam, kebakaran, huru hara, perang, maka PIHAK KESATU tidak ikut menanggung kerugian.
2. Force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diketahui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya peristiwa dan harus segera dilaporkan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-

lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Force Majeure.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani di Wonosobo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), lembar pertama untuk PIHAK KESATU, lembar kedua untuk PIHAK KEDUA yang masing masing bermaterai cukup, selebihnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti.

PIHAK KEDUA,



Ir. TRI WAHYU JOYO PRATOMO, MMSI

PIHAK KESATU,



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si